



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan inovasi untuk memudahkan pelayanan publik kepada pemilih di Kabupaten Bintan perlu dibentuk Tim Inovasi Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa

kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024

tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelayanan Publik;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN.

KESATU : Membentuk Tim Inovasi Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas masing-masing tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. menginisiasi dan menggerakkan pelaksanaan inovasi pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan;
2. mensosialisasikan pelaksanaan inovasi pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan;
3. memfasilitasi implementasi inovasi pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan;
4. mengelola Sistem Informasi dan/atau laman dalam

rangka pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan;

5. memfasilitasi kompetisi inovasi pelayanan publik, baik di tingkat regional maupun nasional.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintan

Pada tanggal 15 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

ttd.

HARIS DAULAY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



DONI ROMAITO BATUBARA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI
PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BINTAN

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Haris Daulay, S.Pi	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan	Pengarah
2.	A. Fauzi, M.A	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan	Pengarah
3.	Pebri Pujiyanto, S.Sos	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan	Pengarah
4.	Helianto, S.Pd, M.Si,	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan	Pengarah
5.	Syamsul, S.Sos	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan	Pengarah
6.	Suciati, S.IP NIP. 196907052006042014	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan	Penanggungjawab
7.	Kamarul Zamal, S.Kom NIP. 198404122010121003	Kasubbag Hukum dan SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan	Koordinator
8.	Doni Romaito Batubara, S.T NIP. 198504212015021002	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan	Koordinator
9.	Mochammad Yasid MS, S.Kom, M.M NIP. 198310162009021004	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan	Koordinator

10.	Azfina Julyara, S.Sos NIP. 199207262019032007	Pelaksana	Anggota
11	Cicilya Damayanti Sihombing, S.H NIP. 199504182020122013	Pelaksana	Anggota
12.	Dhea Lukman, S.H NIP. 199005032025061001	Pelaksana	Anggota
13.	Nur Hijrati Azmi, S.I.Kom NIP. 199506172025062007	Pelaksana	Anggota
14.	Ami Azis, S.Kom NIP. 199407172025061003	Pelaksana	Anggota
15.	Andika Anugrah, S.Kom NIP. 199907232025061003	Pelaksana	Anggota
16	Novi Ariyati, S.Kom NIPPPK. 199711032025212026	Pelaksana	Anggota
17.	Fatimura, S.H.	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Bintan
Pada tanggal 15 Juli 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

ttd.
HARIS DAULAY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



DONI ROMAITO BATUBARA